



**PENETAPAN**

**Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SUPRIANTO MOODUTO ALIAS SUPRIYANTO MOODUTO BIN SUDIRMAN**

**MOODUTO**, NIK 7101191307920001, tempat tanggal Lobong 13 Juli 1992 (32 tahun), Pendidikan SLTA, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik moodutosupriyanto@gmail.com, disebut sebagai Pemohon I.

**ERMAWATI PABELA BINTI SAN PABELA**, NIK 7111014205970002, tempat tanggal lahir Tolutu, 02 Mei 1997 (27 tahun), Pendidikan SLTA, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik moodutosupriyanto@gmail.com, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Pangia, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

- Wali Nikah adalah Paman Pemohon II bernama Awin Pabela karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
- Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Saksi-saksi nikah yaitu Sumitro Mauludu dan Arman Maula;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejak, berumur 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda berumur 26 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama;

**3.1** Putri Keyla Mooduto binti Suprianto Mooduto alias Supriyanto Mooduto, NIK 7101196905140001, tempat tanggal lahir Lobong, 09 Mei 2014 agama Islam, jenis kelamin Perempuan;

**3.2** Keisya Salsabilla Mooduto binti Suprianto Mooduto alias Supriyanto Mooduto, NIK 7111061001230001, tempat tanggal lahir Bakida, 10 Januari 2023 agama Islam, jenis kelamin Perempuan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahny suatu pernikahan;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;

7. Bahwa Para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/SKTM/2001.06.11/97/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Desa Bakida, mengetahui Camat Kecamatan Helumo, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor : tertanggal , Para Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Suprianto Mooduto alias Supriyanto Mooduto) dengan Pemohon II (Ermawati Pabela binti San Pabela) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2022, di Desa Pangia, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 25 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 10 Desember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1132/WKPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tanggal 21 November 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa atas persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu, tanggal 17 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu pada tanggal 10 Desember 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rozakh Saputro, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I**

**Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Rozakh Saputro, S.H**

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp0,00
2.	Proses	Rp0,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp0,00 (nol rupiah).

Halaman 6 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)